



Dinas Kesehatan

Jl. Jend. Sukawati No.52 91212 085342172724

dinkes.pinrangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan

Standar Pelayanan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

No. SK : 430/015/SK/Dinkes/I/2023

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy NPWP
3. Fotocopy NIB Label Produk Pangan Industri Rumah Tangga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemilik Sarana membuat NIB di DPMPTSP
2. Pemilik sarana membawa berkas ke Dinas Kesehatan atau mengirim berkas via whatsapp.
3. Penerbitan SPP-IRT sebagai izin edar produk Industri Rumah Tangga

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Verifikasi kelengkapan berkas administrasi : 5 Menit – 10 Menit
2. Membantu melengkapi berkas : 30 Menit – 90 Menit

Penerbitan SPP-IRT : 15Menit – 30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

Pengaduan Layanan



Dinas Kesehatan

Jl. Jend. Sukawati No.52 91212 085342172724

dinkes.pinrangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan

1. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung dapat disampaikan melalui kunjungan langsung ke Dinas Kesehatan Jln. Jend. Sukowati No. 52 Kab. Pinrang.
 2. Pengaduan, saran dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan melalui:
 - 2.1. Kotak Pengaduan Dinas
 - 2.2. Telepon Dinas : 0853-4217-2724
 - 2.3. Telpon PINDU : 0811-416-7599
 - 2.4. SMS SP4N-LAPOR! :1708
 - 2.5. SMS/WA Dinas : 0852-4200-2354
 - 2.6. SMS/WA PINDU : 0811-416-7599
 - 2.7. website www.lapor.go.id
- website www.pindu.pinrangkab.go.id